



## ***Restorative Justice* Perkara Narkotika Menurut Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021**

**Aguk Nugroho**

Universitas Sunan Bonang Tuban

Alamat: Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No.798, Sidorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban,  
Jawa Timur 62315

Korespondensi penulis: [aguknugroho88@gmail.com](mailto:aguknugroho88@gmail.com)

**Abstract.** *One of the efforts to resolve crimes that occur in people's lives is not only through law enforcement efforts, but through a restorative justice approach that is different from the conventional criminal justice system, where this approach emphasizes the direct participation of perpetrators, victims and the community in the process of resolving criminal cases. The aims of this study are (1) to find out the application of restorative justice in narcotics cases in Indonesia; (2) To find out the legal considerations of restorative justice in narcotics cases in Indonesia. Empirical normative research type. Normative legal research (applied law research) is research that uses normative legal case studies in the form of legal behavior products. This study uses a qualitative analysis method, which is in the form of an in-depth interpretation of legal materials as is usually the case with normative legal research. In carrying out the application of restorative justice in narcotics cases in Indonesia, it has been carried out well from a procedural point of view. Basically, criminal cases can be stopped at the stage of investigation and/or investigation based on restorative justice only on crimes that are not serious crimes. Legal considerations of restorative justice in narcotics cases in Indonesia, namely by balancing the interests of various parties (perpetrators, victims, society and the State); Non-compliance with the guidelines and basic principles that have been formulated on the basis of the principles of "human development, mutually, empathy, responsibility; respect and fairness"; The feelings of victims who feel they are experiencing "re-victimization" because they feel pressured; Attempts from the formal criminal justice system to take over the restorative justice movement.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Narcotics Cases, Law enforcement.*

**Abstrak.** Salah satu upaya dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak hanya melalui upaya penegakan hukum, namun melalui pendekatan *restorative justice* yang berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, di mana pendekatan ini menitikberatkan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dalam perkara narkotika di Indonesia; (2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum *restorative justice* dalam perkara narkotika di Indonesia. Jenis penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Dalam pelaksanaan penerapan *restorative justice* dalam perkara narkotika di Indonesia telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Pada dasarnya perkara tindak pidana dapat dihentikan pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan berdasarkan keadilan restoratif hanya pada tindak pidana yang bukan tindak pidana berat. Pertimbangan hukum *restorative justice* dalam perkara narkotika di Indonesia yaitu dengan keseimbangan pelbagai kepentingan pihak-pihak (pelaku, korban, masyarakat dan Negara); Ketidaktaatan terhadap pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan atas dasar prinsip "*human development, mutually, empathy, responsibility; respect and fairness*"; Perasaan korban yang merasa mengalami "*re-victimization*" karena merasa ditekan; Percobaan dari sistem peradilan pidana formal untuk mengambil alih gerakan keadilan restoratif.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice, Perkara Narkotika, Penegakan Hukum.*

## LATAR BELAKANG

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai intitusi penegakkan hukum juga memiliki fungsi sebagai pelayan, pengayom, dan serta pelindung bagi masyarakat dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu serta mengancam rasa aman dan juga merugikan secara psikis maupun material, dengan cara memelihara keteraturan dan ketertiban sosial, menegakkan hukum atau lebih tepatnya menegakkan keadilan dalam masyarakat berdasarkan hukum (Ramadhan, 2021, p.26). Salah satu dasar hukum yang dipakai dalam penegakkan hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana dalam pengertiannya telah disepakati sebagai bagian dari hukum publik (*algemene belangen*). Dengan adanya sifat tersebut, apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan orang lain, maka akibat hukum terhadap pelaku tidak hanya menjadi hak dari korban tindak pidana tersebut, tetapi juga berkembang menjadi kewajiban bersama seluruh keluarga, masyarakat dan pada akhirnya akibat hukum tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Aturan hukum dalam suatu Negara telah menjadi satu-satunya instrument dalam penyelesaian perkara pidana dengan prosedur serta aturan yang telah ditentukan ( Zufa, 2011, p.2).

Konsep tersebut telah berlaku di Indonesia semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya disebut KUHAP. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, penegakan hukum hanya bertumpu pada Negara sebagai pemberi keadilan yang ternyata berakibat pada sedikitnya keterlibatan peran individu dalam mengupayakan penyelesaian perkara tindak pidana. Pencarian keadilan dalam perkara tindak pidana sepenuhnya bertumpu pada sistem atau pola yang dibangun oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasarakatan. Padahal keadilan yang sesungguhnya diberikan oleh Negara belum tentu sesuai dengan kehendak para pencari keadilan itu sendiri, sebab pada dasarnya setiap orang memiliki kebutuhan dan tingkat akseptabilitas yang beragam atas rasa keadilan ( Zufa, 2011, p.2).

Upaya penegakan hukum pidana dilaksanakan dalam wadah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk mengendalikan dan menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, yang terdiri dari empat komponen lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasarakatan dengan tujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, dan mengusahakan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Salah satu upaya dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak hanya melalui upaya penegakan hukum, namun melalui pendekatan *restorative justice* yang berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, di mana pendekatan ini menitikberatkan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. *Restorative justice*, menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *restorative justice*, tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana, namun dalam proses pencarian keadilan yang terjadi atas suatu perkara pidana melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Polri mengeluarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947) tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative justice* untuk selanjutnya disebut PerKapolri *Restorative Justice*, yang mengatur bahwa perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* adalah perkara pidana dengan kerugian kecil yang merupakan kategori tindak pidana ringan, dan tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana berat yang mengakibatkan korban manusia. Selain itu, penerapan *restorative justice* hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana sebelum Penyidik mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penelitian penulis mengambil judul “*RESTORATIVE JUSTICE* PERKARA NARKOTIKA MENURUT PERKAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 “

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normatif (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. “Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat” (Irwan, 2013).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang datanya diperoleh dengan cara studi dokumen untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti (Sunggono, 2013, p.112). Dokumentasi yang digunakan dalam

penelitian ini dengan cara memperoleh berkas-berkas peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

### **Teknik Analisa Data**

Analisis data yaitu analisis terhadap bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum (Soekanto, dll, p.22).

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan *restorative justice* dalam perkara narkotika di Indonesia**

*Restorative Justice* adalah “pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana serta pemidanaan alternatif seperti pekerjaan sosial dan lain-lain. Bagir Manan menyatakan bahwa substansi *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*Stakeholders*” yang bekerja sama dan segera berusaha mencari solusi yang dianggap adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).

Rufinus Hutaeruk menyatakan bahwa *Restorative Justice* menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan *Restorative Justice*, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya”

Pengaturan *Restorative Justice* selama ini telah diatur dalam berbagai peraturan antara lain:

- a. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- c. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.
- e. Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- f. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- g. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif.

Berdasarkan hal tersebut, ternyata Negara mulai memikirkan bagaimana mengambil langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana kasus narkotika yang dilakukan dengan pengobatan, perawatan dan program pemulihan dengan menerbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (disingkat “Peraturan Bersama” mulai berlaku sejak tanggal 11 Maret 2014).

Peraturan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama yang optimal dalam penyelesaian masalah narkotika dalam rangka mengurangi jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Selain itu, juga dimaksudkan sebagai pedoman teknis penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Kemudian juga diharapkan terselenggaranya proses rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terintegrasi.

Namun, peraturan bersama saja tidak cukup. Mahkamah Agung memandang perlunya penerapan *Restorative Justice* terhadap beberapa kasus, salah satunya kasus narkotika yang harus dilakukan oleh seluruh hakim pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Lingkungan Peradilan Umum (disingkat “Keputusan”) pada 22 Desember 2020. Keputusan utama adalah:

- a. Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab; dan
- b. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Keputusan ini mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan (hukuman penjara). Dalam lampiran Keputusan ini disebutkan bahwa keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara dapat digunakan sebagai instrumen pemulihan keadilan dan telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (PERMA dan SEMA). Namun sejauh ini implementasinya dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal.

Keputusan ini dimaksudkan untuk mendorong optimalisasi penerapan PERMA, SEMA, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice* adalah mereformasi sistem peradilan pidana yang masih mengutamakan pidana penjara. Perkembangan sistem peradilan pidana tidak lagi bertumpu pada pelaku, tetapi

telah mengarah pada keselarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban tindak pidana. Kemudian, tujuan diterbitkannya Keputusan ini adalah untuk memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice*, mendorong peningkatan penerapan *Restorative Justice* yang telah diatur Mahkamah Agung dalam putusan majelis hakim, dan pemenuhan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dalam Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi :

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak radikalisme dan sparatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi:

- a. perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika.
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika)

Persyaratan Khusus, dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya, diantaranya tindak pidana narkoba. Persyaratan Khusus Perkap Nomor 8 Tahun 2021 Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan Restoratif pada Pasal 9 untuk tindak pidana Narkoba, meliputi:

- a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan baranga bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psicotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
- c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;

- d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- e. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Adapun Tata cara penghentian penyidikan atau penyelidikan diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 18 Perkap Nomor 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa:

**Pasal 15**

- 1) Dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis Kepada:
  - a) Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
  - b) Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
  - c) Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
- 2) Dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.

**Pasal 16:**

- 1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:
  - a) penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
  - b) klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
  - c) bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
  - d) penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
  - e) penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;
  - f) pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
  - g) memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.
- 2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan:
  - a) pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
  - b) klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
  - c) pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
  - d) penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;



- e) penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;
- f) pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
- g) pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
- h) memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

Pasal 17 bahwa:

Pelaksanaan gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh:

- a) penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum; dan
- b) pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.

Pasal 18

(1) Dalam hal adanya upaya paksa yang dilakukan, dalam melaksanakan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif, penyidik atau penyidik segera:

- a) mengembalikan barang/benda sitaan kepada yang paling berhak, setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila terdapat penyitaan terhadap barang/benda yang terkait Tindak Pidana;
- b) memusnahkan barang/benda sitaan berupa Narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan; dan/atau
- c) membebaskan pelaku/tersangka setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila pelaku/tersangka ditangkap/ditahan.

(2) Pengembalian dan pemusnahan barang/benda sitaan serta pembebasan pelaku/tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dibuatkan surat perintah dan berita acara.

(3) Dalam hal Tindak Pidana Narkoba, pembebasan tersangka dilaksanakan dengan melampirkan rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen terpadu.

Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *Restorative Justice* pada tahapan penyidikan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN yaitu sebagai berikut:

a. Hari Pertama

Penyidik membuat Administrasi Penyidikan dan Tersangka mengajukan surat permohonan kepada Kapolda.

1) Penyidik buat Administrasi Penyidikan:

- a) Interogasi awal
- b) Pemeriksaan urine
- c) *Celebrate* Alat komunikasi
- d) Gelar perkara, dilakukan untuk:

Gelar perkara untuk menentukan dapat dilakukan *Restorative Justice* menentukan ada BB dibawa sema, positif urine untuk pelaksanaan untuk proses hukumnya

- e) Buat Laporan Polisi
- f) Surat Perintah Penyidikan
- g) Berita Acara Pemeriksaan Saksi
- h) Uji Barang Bukti

2) Tersangka mengajukan surat permohonan kepada Kapolda.

b. Hari kedua

1) Pembuatan administrasi oleh Penyidik, meliputi:

- a) Permintaan Asesmen
- b) Penetapan status Barang Bukti
- c) Penetapan setuju sita

2) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka

c. Hari ketiga

Pelaksanaan Asesmen di BNN

d. Hari keempat

Koordinasi dengan Balai POM dan instansi lainnya

e. Hari kelima

Hasil Asesmen dan Rekomendasi kapolda

f. Hari keenam

Gelar Perkara (SP3) tidak dilanjutkan proses hukum

Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *Restorative Justice* pada tahapan penyidikan, sebagai berikut : pembuatan administrasi penyidikan (interogasi awal, *celebrate* alat komunikasi, gelar perkara, buat laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi, uji urine), tersangka mengajukan surat permohonan ke Kapolda/Kapolres, penyidik membuat administrasi penyidikan (permintaan assessment, penetapan status barang bukti, penetapan setuju sita, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka), pelaksanaan assessment, koordinasi dengan Balai POM, hasil assessment dan rekomendasi Kapolda/Kapolres, gelar perkara (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Hendaknya penyidik tetap profesionalisme dan meningkatkan kinerjanya dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *Restorative Justice* dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

### **Pertimbangan hukum *restorative justice* dalam perkara narkotika di Indonesia**

*Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan “*inclusiveness*”, yang berfokus pada reparasi terhadap kerugian akibat kejahatan, di samping berusaha mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, melalui pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan yaitu korban, pelaku dan masyarakat, dengan mengidentifikasi dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu pemecahan berupa penyembuhan, reparasi dan reintegrasi serta mencegah kerugian selanjutnya.

Gerakan *Restorative Justice* telah berdampak terhadap pengambil kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa system keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat difahami, yang selanjutnya dapat mendorong kepekaan masyarakat yang lebih besar dengan melibatkan korban, pelaku dan warga masyarakat dalam proses keadilan restoratif.

*Restorative Justice* dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana; keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban; mendorong pelaku untuk bertanggungjawab; kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban; melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses restoratif; mendorong kerjasama dan reintegrasi; perhatian terhadap konsekuensi yang tidak dimaksudkan; dan penghargaan terhadap segala pihak yang terlibat.

*Restorative Justice* merupakan penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau

pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pendekatan keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu wajib didayagunakan dan menyediakan kesempatan dan kemungkinan bagi korban kejahatan untuk memperoleh restitusi atau reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan.

Pendekatan Keseimbangan untuk menggantikan pendekatan *punitiveretributif* sangat dibutuhkan dalam sistem keadilan restoratif untuk memenuhi kepentingan pelaku atas proses rehabilitasi dan reintegrasi; kepentingan korban akan restorasi akibat tindak pidana; dan kebutuhan masyarakat akan peningkatan keamanan dan keselamatan.

Keberadaan strategi proses *restorative justice* khusus tindak pidana ringan, dan tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana berat yang mengakibatkan korban manusia yang berimbang dilandasai oleh pemikiran bahwa sumber kejahatan dan pelanggaran adalah lingkungan. Sehingga strategi yang hanya menitikberatkan pada individual pelaku tidak tepat. Pelibatan elemen-elemen korban dan masyarakat serta professional akan menyelesaikan persoalannya secara sistemik dan komprehensif serta integral. *Restorative justice* menampilkan serangkaian tindakan yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku dan secara komplementer dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi hukum, sosial dan budaya setempat. Pendayagunaan keadilan restoratif tidak akan merugikan hak Negara untuk menuntut pelaku tindak pidana yang dicurigai.

Penerapan *Restorative Justice* wajib diberlakukan dan diterapkan oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia, terutama dalam hal penyelesaian perkara dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkotika. Khusus untuk perkara narkotika, pendekatan *Restorative Justice* hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, ketergantungan narkotika, korban penyalahgunaan, dan narkotika pemakaian satu hari. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Kejagung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Panitera harus memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Jika berkas perkara yang dilimpahkan tidak

dilengkapi hasil asesmen, hakim saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil assesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Hakim juga dapat meminta terdakwa untuk menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka mengupayakan pendekatan *restorative justice*.

Pengadilan masih dianggap sebagai bagian dari sistem hukum formal yang terlepas dari masyarakat. Sehingga dari pendapat ini seharusnya pengadilan merubah cara pandangnya. Sebagai suatu institusi yang ditunjuk negara bahkan bisa dibilang ditunjuk oleh Tuhan, pengadilan dapat melakukan apapun untuk dapat memutus dengan hati nurani yang dipercayakan oleh Tuhan dan negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Ali, 2013, p.35).

Termaktub di dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwasanya “Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari hal tersebut, maka hakim secara tidak langsung “bertanggung jawab langsung kepada Tuhan dalam memutus suatu perkara, sehingga hukum yang dimintakan oleh masyarakat yang merupakan bagian utama dari negara dan sebagai sumber dari hukum tersebut dapat menjadi suatu bahan pertimbangan dalam hal memutus, bukankah suara rakyat adalah suara Tuhan (*Vox Populi Vox Dei*).”. Sehingga sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat ( Soerodibroto, 2007, p.197).

Berdasarkan Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional menyatakan efektivitas pendayagunaan keadilan restoratif mempertimbangkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Perhatian utama pada kerugian akibat kejahatan, bukan semat-mata hukum yang telah dilanggar;
2. Perhatian dan komitmen yang sama terhadap korban dan pelaku yang harus dilibatkan dalam proses;
3. Fokus pada restorasi korban, memberdayakannya dan menanggapi kebutuhannya;
4. Mendukung pelaku di samping mendorongnya untuk memahami, menerima, dan melaksanakan kewajibannya serta berusaha mengatasi kesulitan yang timbul;
5. Memberikan kesempatan berdialog, langsung atau tidak langsung antara korban dan pelaku apabila diperlukan;

6. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat terdampak melalui proses keadilan dan meningkatkan kemampuannya untuk mengakui dan menanggapi apa yang terjadi;
7. Lebih mendorong kolaborasi dan reintegrasi daripada menekan dan mengisolasi;
8. Memberikan perhatian terhadap konsekuensi yang tidak terduga dari tindakan dan program;
9. Menunjukkan penghargaan terhadap segala pihak termasuk korban, pelaku dan lain-lain yang terlibat;
10. Melibatkan tenaga profesional yang terlatih.

Faktor yang menjadi pertimbangan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* yaitu:

1. Kesulitan mempertemukan keseimbangan pelbagai kepentingan pihak-pihak (pelaku, korban, masyarakat dan Negara);
2. Ketidaktaatan terhadap pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan atas dasar prinsip “*human development, mutually, empathy, responsibility; respect and fairness*”;
3. Perasaan korban yang merasa mengalami “*re-victimization*” karena merasa ditekan;
4. Percobaan dari sistem peradilan pidana formal untuk mengambil alih gerakan keadilan restoratif dengan alasan agar sesuai dengan system tradisional yang ada beserta birokrasinya.

## KESIMPULAN

1. Penerapan *Restorative Justice* dalam perkara narkotika bisa dilakukan selama dapat dikategorikan sebagai pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika, & narkotika pemakaian satu hari sebagaimana diatur di Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (disingkat “Peraturan Bersama” mulai berlaku sejak tanggal 11 Maret 2014).
2. Pertimbangan hukum *restorative justice* dalam perkara narkotika di Indonesia yaitu dengan keseimbangan pelbagai kepentingan pihak-pihak (pelaku, korban, masyarakat dan Negara); Ketidaktaatan terhadap pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan atas dasar prinsip “*human development, mutually, empathy, responsibility*”;

*respect and fairness*”; Perasaan korban yang merasa mengalami “*re-victimization*” karena merasa ditekan; Percobaan dari sistem peradilan pidana formal untuk mengambil alih gerakan keadilan restoratif. *Restorative Justice* juga dapat diterapkan bila memenuhi syarat yakni saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)
- Alfano Ramadhan, *Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana*, (Yogyakarta: LEXRenaissan No. 1 Vol. 6 Januari 2021: 25-41)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014)
- \_\_\_\_\_, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005)
- Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, (Jakarta: PT .Sumber Sewu, 2002)
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001)
- Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat*, (Jakarta, PTIK Press dan Restu Agung, 2006)
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, (Lampung: Universitas Lampung, 2014)
- Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, (Centre for Justice & Reconciliation, 2012)
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2012)
- Eva Achjani Zufa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011)
- G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015)
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017)
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Malang: UM press dan FH UB, 2012)
- Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, (London: Jessica Kingsley Publishers, 2007)
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2012)
- \_\_\_\_\_, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara 1985)

- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016)
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- R. Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983)
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1986)
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006)
- \_\_\_\_\_, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010)
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Sistem Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Susan C. Hall, *Restorative Justice*, (Duquesne: Duquesne University, 2012)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Grafiti Pers, 2012)
- Tasaripa, Kasman, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2 Volume I, Tahun 2013)
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Warner, 2014, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Maret 2023
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2019)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- \_\_\_\_\_, *Tindak-Tindak Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2013)
- Z. Simanungkalit, *Analisis Hukum Restorative Justice*, (Makassar: Unhas 2016)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang disebut KUHP
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia. Nomor 15 Tahun 2020. Tentang. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### **Internet**

- Irwan, 2013, diakses dari website <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, pada tanggal 12 Pebruari 2023
- Moore dan Connel, 2014, diakses dari website <http://restorativejustice.org> pada tanggal 08 Maret 2023



Moore, 2013, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Maret 2023

Van Ness dan Strong, 1997, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Maret 2023

Wright, 1991, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Maret 2023